BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGADAAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;


13. Peraturan...


16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 26);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMININDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud cengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
4. Badan...

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.


8. Tim Kredensial adalah tim kerja yang membantu manajemen BLUD RSU dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan kepegawaian.

9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang didekerjakan oleh BLUD RSU yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

10. Pegawai Tetap adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan.

11. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Perusahaan....
13. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di BLUD RSU yang menerapkan PPK-BLUD yang memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD RSU.

15. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh BLUD RSU sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

16. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD RSU yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSU.

Pasal 3

(1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
   a. Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap
   b. Pegawai Kontrak
   c. Pegawai Harian lepas

(2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila diperlukan dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.

(3) Pegawai...
(3) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila telah memenuhi waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) tahun, serta tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak untuk pembaharuan 1 (satu) kali.

Pasal 4

Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu Pimpinan/Direktur BLUD RSU dapat mengangkat Pegawai Kontrak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSU.

BAB III
FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Pasal 5

(1) BLUD RSU wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
   a. Jenis dan Sifat Pelayanan yang diberikan;
   b. Kemampuan Pendapatan Operasional;
   c. Prasarana dan Sarana yang tersedia;
   d. Uraian dan Peta Jabatan.
(2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur BLUD RSU.

Pasal 6

(1) BLUD RSU dalam menyelenggarakan penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kredensial yang dibentuk BLUD RSU.

(3) Ketentuan...
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BLUD RSU.

Pasal 7

(1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Tim Kredensial.
(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
(3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Administrasi;
   b. Tes Kompetensi;
   c. Tes Kesehatan;
   d. Tes Psikologi (apabila diperlukan untuk formasi tertentu);
   e. Wawancara.
(4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Kredensial dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSU.

BAB IV
MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai pegawai dan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai kontrak.
(3) Selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BLUD RSU dapat mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 9

(1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Pimpinan BLUD RSU untuk melaksanakan tugas tertentu pada RSU.

(2) Penugasan...
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memerhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondisi selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 10

(1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
(2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Pimpinan/Direktur BLUD RSU.
(3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi:
   a. Mutasi;
   b. Pendidikan dan Pelatihan;
   c. Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGADAAN

Pasal 11

(1) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non PNS dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur BLUD RSU.
(2) Apabila Direktur BLUD RSU dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSU ditetapkan oleh Bupati Bondowoso atas usulan Plt. Direktur BLUD RSU.

Pasal 12

(1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
   a. telah mencapai batas usia pensiun;
   b. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
   c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
   d. meninggal dunia;
   e. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus;
   f. diberhentikan dalam masa percobaan.

   (2) Pegawai...
(2) Pegawai Non PNS diberhentikan Tidak dengan hormat apabila terbukti:
   a. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
   b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika dan obat-obatan terlarang, berjudi di dalam atau diluar lingkungan kerja;
   c. melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
   d. melakukan tindak kejahatan misalnya mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
   e. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
   f. membujuk pimpinan, teman kerja dan atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
   g. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD RSU;
   h. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan BLUD RSU;
   i. menerima suap, komisi, upah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
   j. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
   k. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD RSU untuk usaha lain (kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang);
   l. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari pimpinan BLUD RSU;
   m. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Pembebasan...
(3) Pembebasan Tugas Sementara apabila Pegawai Non PNS ditahuan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.

(4) Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka BLUD RSU tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pegawai Non PNS sebagai berikut:
   a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima per seratus) dari upah;
   b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% (tiga puluh lima per seratus) dari upah;
   c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% (empat puluh lima per seratus) dari upah;

(5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur BLUD RSU.

(6) Apabila Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terbukti tidak bersalah maka yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali.

BAB VI
MASA KERJA

Pasal 13

Masa kerja Pegawai Non PNS dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada BLUD RSU.

BAB VII
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

(1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD RSU sebagai berikut:
   a. Profesional 60 (enam puluh) tahun;
   b. Non Profesional 58 (lima puluh enam) tahun.

(2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSU.

(3) Tenaga...
(3) Tenaga profesional yang langka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi dari BLUD sebagai imbalan jasa.

(2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

(3) Bentuk dan besaran remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional BLUD RSU.

(4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh BLUD RSU sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSU.

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
   a. Bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja BLUD RSU;
   b. Melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
   c. Memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif BLUD RSU.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSU dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSU.

BAB IX...
BAB IX
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 17
Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS diatur oleh BLUD RSU dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KARIER

Pasal 18
(1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam BLUD RSU, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSU.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 19
Pegawai Non PNS dilarang:
a. Melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
d. Melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20
Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSU diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII...
BAB XIII
SANKSI

Pasal 21

(1) BLUD RSU berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Teguran Lisan;
   b. Teguran Tertulis;
   c. Pembebasan Tugas Sementara;
   d. Pemberhentian Dengan Hormat;
   e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
(3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan Pimpinan/Direktur BLUD RSU.

BAB XIV
ANGGARAN

Pasal 22
Anggaran belanja Pegawai Non PNS dibebankan pada Anggaran BLUD RSU.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
   a. Formasi;
   b. Penerimaan;
   c. Seleksi;
   d. Pemberian sanksi.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bondowoso.

BAB XVI...
BAB XVI
LAPORAN
Pasal 24

BLUD RSU wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini cengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 27 April 2017
BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 27 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN NOMOR 24